

# Pengaruh Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sukabumi

**Herny Nurhayati**

Program Studi Administrasi Bisnis

Jl. Babakan Sirna No.25, Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132

hernynurhayati@polteksmi.ac.id

---

## Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Sukabumi karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi memiliki peran yang strategis dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Peran UMKM dalam mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi negara sangat signifikan. walaupun Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan tetapi di lapangan layanan tersebut belum maksimal sepenuhnya dilaksanakan. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh variabel persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan terhadap pengembangan UMKM walaupun hasilnya masih tergolong kecil dikarenakan informasi yang belum terserap maksimal, kurangnya pola kerja birokrasi oleh pelaku usaha, serta kejelasan tentang hak dan kewajiban yang diterima oleh pelaku usaha masih belum pasti.

**Kata kunci:** Perizinan , Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

---

## I. PENDAHULUAN

Pada negara berkembang seperti di Indonesia salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan adalah di bidang ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.

Diantaranya para pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memiliki izin usaha resmi sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan akses permodalan dari perbankan serta akses informasi untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu maka perlu adanya kemudahan untuk mempermudah

masyarakat dalam mengurus atau mendapatkan legalitas dalam menjalankan usahanya. Sehingga Sangatlah penting adanya inovasi terkait perijinan, kemudahan akses untuk membuka usaha pun diberikan kemudahan dalam perijinan. Hanya saja semua itu belum bisa dikatakan berhasil apabila masih terdapat banyak kendala. Adapun salah satu faktor yang membuat para pelaku usaha enggan mengurus izin usahanya ini dikarenakan proses pembuatan izin usaha tersebut memerlukan waktu yang cukup lama serta dikenakan biaya administratif (Tampan, Rumapea & Pombengi, 2015).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil di lanjutkan dengan Keputusan Bupati (Kepbup) Kabupaten Sukabumi nomor 500/Kep.363-Diskoperindag/2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil dari bupati kepada camat pembuatan perizinan menjadi mudah Tidak

Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)  
Politeknik Sukabumi, 20 Oktober 2020

sedikitnya pemerintah daerah yang cepat tanggap dengan keinginan presiden ini, salah satunya adalah pemerintah kabupaten sukabumi melalui bupati sukabumi, yang meluncurkan program IUMK gratis untuk para UMK di Kabupaten Sukabumi.

IUMK adalah program pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang bertujuan memberikan legalitas kepada PUMK tanpa berbicara jenis usaha tetapi volume usaha. IUMK diterbitkan oleh Camat, berdasarkan Kepbup. Dengan dua kelompok modal usaha mikro yaitu dibawah Rp50 juta di luar aset dan bangunan tanah, serta usaha kecil dengan modal Rp50 juta hingga Rp500 juta diluar aset.

Dari segi pelayanan pemerintah Kabupaten Sukabumi ingin merubah secara “tidak biasa” yaitu dengan memberikan kemudahan biaya. Pemilik IUMK akan digratiskan segala biaya perizinan, pajak, retribusi dan pengurusan lainnya. Artinya, melalui Kepbup IUMK pemerintah mengatur sistem dan cara UMKM mendapatkan pelayanan dengan biaya nol rupiah. Ini salah satu cara Pemerintah Kabupaten untuk memberikan ruang bagi pemberdayaan UMKM.

Menurut Kepala Bidang Bina UMK, dengan kartu IUMK akan memudahkan masyarakat untuk membuka usaha dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Mengenai pendelegasian pembuatan izin melalui camat ini pemerintah kabupaten sukabumi mengklaim bahwa ini merupakan reformasi birokrasi yang berpihak pada kemudahan pelayanan dan telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pemberlakuan IUMK di wilayah setempat baik secara teknis, perangkat, maupun hukum. Program ini telah dilaksanakan di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dan dibantu oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi, peneliti pun berminat untuk meneliti program pelayanan perizinan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu instansi yang membantu dalam perkembangan PUMK. Dengan pokok masalah di atas peneliti ingin melihat tingkat pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi terhadap geliat pertumbuhan ekonomi di daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten sukabumi secara keseluruhan melalui program ini.

Sejalan dengan misi pemerintah pusat dalam mempermudah proses perizinan, Kabupaten Sukabumi terus berbenah salah satunya adalah dari komitmen Bupati Sukabumi menerbitkan program Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) gratis atau tanpa biaya. Program ini dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Bank BRI, UMRI dan Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 500/Kep.363-Diskoperindag/2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro kecil kepada camat di Kabupaten Sukabumi.

Berikut adalah rekap data jumlah UMKM berdasarkan status kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Sukabumi periode tahun 2019.

**Tabel 1.1 Rekap Data Jumlah UMKM Kabupaten Sukabumi**

No	Wilayah	Jumlah					
		UMKM	Yang Mengajukan IUMK	Yang Memiliki Sertifikat IUMK	Yang Tidak Memiliki Sertifikat IUMK	Yang Memiliki Kartu IUMK	Yang Tidak Memiliki Kartu IUMK
1	Wilayah 1	4890	361	361	4529	126	235
2	Wilayah 2	2871	176	176	2695	71	105
3	Wilayah 3	832	117	117	715	61	56
4	Wilayah 4	3442	192	192	3250	98	94
5	Wilayah 5	3729	193	193	3536	91	102
6	Wilayah 6	8189	326	326	7863	66	260
7	Wilayah 7	1346	0	0	1346	0	0
Jumlah		25299	1365	1365	23934	513	852

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukabumi (2019)

Lemahnya perizinan pada UMK menjadi kendala yang serius bagi perkembangannya, karena tanpa perizinan akan menyebabkan UMK kesulitan untuk mendapat kredit dari bank, tidak dapat menjual ke pengecer besar, dan tidak bisa melakukan ekspor. Bagi pengusaha kecil masih mengalami kesulitan membuat perizinan dikarenakan berbagai keterbatasan. Alasan lain yang mendasari lemahnya perizinan pada usaha kecil adalah sulitnya prosedur dalam membuat perizinan. Prosedur yang berbelit serta memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit menyebabkan pelaku usaha berfikir ulang dan harus berhitung terhadap konsekuensi yang diterima dari membuat perizinan, apakah manfaat yang didapat bisa lebih besar dari waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusannya. Sebagai contoh ketika usaha kecil akan membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Untuk kelompok usaha kecil masih mengalami kesulitan dalam membuat SIUP terutama pada persyaratan. Sebagian besar kecil tidak memiliki beberapa persyaratan utama yang dibutuhkan untuk membuat SIUP yaitu diantaranya : a) Akte Pendirian Usaha atau Badan Hukum b) Izin Gangguan c) Neraca Perusahaan.

## II. KERANGKA TEORITIS

### Persyaratan Perizinan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Didalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai Pengertian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Tujuan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Manfaat Bagi Pelaku Mikro Kecil.

1. Pengertian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) : Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
2. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Tabel Q. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM));
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Neraca Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, tanggal 21 Juni 2018 (Lampiran Huruf S yaitu Perizinan Berusaha Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM))
  - f. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ; Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015; Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
  - g. Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur

Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asippindo tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

3. Tujuan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) : Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.
4. Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) terdiri dari Prosedur sederhana, mudah dan cepat; Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.
5. Masa Berlaku IUMK selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino (1984) dalam Pelayan (2016), syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

Menurut Rustiani (2001) persoalan menyangkut persyaratan adalah adanya persyaratan yang sama untuk berbagai jenis izin, informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi. Sedangkan menurut Sutedi (2011:187) persyaratan perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pengurus izin. Maka dapat disimpulkan, semakin banyak persyaratan maka semakin enggan pelaku usaha membuat perizinan begitu juga sebaliknya jika persyaratan semakin sedikit dan sederhana kemungkinan akan meningkatkan minat pelaku usaha membuat perizinan.

Adapun beberapa persyaratan umum yang perlu dilengkapi oleh pemohon/pelaku usaha jika ingin membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Persyaratan itu diantara lain: Surat pengantar dari aparat di lingkungan seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha, Fotokopi dan dokumen KTP asli, Fotokopi dan dokumen KK asli, 2 lembar foto berukuran 4x6 cm, Mengisi Formulir yang memuat tentang: Nama, Nomor KTP, Nomor NPWP, Nomor Telepon, Alamat, Kegiatan Usaha, Sarana Usaha yang digunakan dan Jumlah Modal Usaha.

Adapun uraian standar operasional prosedur (SOP) Pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Berkas Yang Menjadi Persyaratan Wajib Dalam Pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil.
2. Melampirkan Berkas Permohonan, Setelah semua berkas dipenuhi dan formulir terisi secara detail, maka selanjutnya adalah melampirkannya ke pejabat berwenang. Dalam hal ini pejabat tersebut adalah Camat di masing-masing daerah. Jika belum memenuhi maka data terancam dikembalikan.
3. Pemeriksaan Oleh Pejabat Berwenang, Karena dikumpulkan ke Kantor Kecamatan, maka petugas yang menganalisis adalah Camat. Camat sendiri telah mengantongi surat delegasi atau pelimpahan kewenangan untuk menyetujui IUMK dari Bupati.
4. Pelaksanaan Penerbitan IUMK, Ketika ingin menerbitkan IUMK, maka data harus disetujui oleh Camat terlebih dahulu. Setelah itu, kartu IUMK akan segera dicetak sehingga segala aktivitas bisnis mikro ini akan bisa dimaksimalkan. Kartu IUMK mencantumkan bank yang bekerja sama dengan pemerintah, yaitu bank BRI.

#### **Prosedur Perizinan**

Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam yang terjadi berulang-ulang.

Keterkaitan prosedur perizinan dengan minat membuat perizinan adalah pemahaman pelaku usaha tentang prosedur perizinan (pola kerja birokrasi). Menurut Sutedi (2011:185) prosedur perizinan meliputi prosedur pelayanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan. Kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang identifikasi peraturan pusat dan peraturan daerah dalam rangka pengembangan UMKM mengungkapkan Dari delapan indikator penentu baik- buruknya birokrasi dan pelayanan perizinan, empat indikator dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar UMKM, yaitu: a) keramah-tamahan petugas pelayanan perizinan; b) kejelasan prosedur pelayanan; c) kemampuan (skill) petugas dalam memberikan penjelasan; d) kelengkapan peralatan dan kenyamanan kantor perizinan. Sementara itu, empat indikator lainnya yang dinilai masih buruk oleh sebagian besar UMKM adalah: a) ada tidaknya dan atau besar kecilnya pungutan tidak resmi; b) keberadaan sarana penampungan keluhan; c) tindak lanjut atas pertanyaan/keluhan; dan d) ada tidaknya duplikasi persyaratan dan prosedur.

Menurut Rasto (2015:49) prosedur adalah: “rencana urutan operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Prosedur merupakan serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menempatkan pesanan, menerima barang dan pemeriksaan barang. Setiap sistem terdiri atas sejumlah prosedur”.

#### **Konsekuensi Perizinan**

Perbuatan apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil. konsekuensi adalah hal-hal yang akan muncul apabila kita melakukan sebuah pilihan keputusan tertentu. Dalam perspektif hukum, konsekuensi merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur dalam hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2006:295).

Keterkaitan konsekuensi perizinan dengan minat membuat perizinan adalah ada tidaknya daya tarik konsekuensi dari pembuatan perizinan akan menjadi suatu penarik bagi pelaku untuk membuat perizinan. Sedangkan menurut Sutedi (2011:192), hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan. Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut a) Tertulis dengan jelas; b) Seimbang antar para pihak; c) Wajib Dipenuhi oleh para pihak. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa daya tarik serta kejelasan dari konsekuensi perizinan yang dibuat akan berpengaruh terhadap minat pelaku usaha kecil untuk membuat perizinan.

#### **Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)**

Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Sektor ini juga dapat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Bila mengacu kepada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: 1) usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; 2) usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba

dari usaha, 3) usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan 4) usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.

UMKM dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 telah didefinisikan tentang apa itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Pengertian UMKM untuk Usaha Mikro adalah Peluang Usaha Produktif milik orang perorangan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah Peluang Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Peluang Usaha Mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omsetnya maksimal Rp 300 juta/tahun.
- b. Peluang Usaha Kecil memiliki aset >Rp 50 juta-Rp 500 juta dengan omset >Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar/tahun.
- c. Peluang Usaha Menengah memiliki aset > Rp 500 juta-Rp 10 miliar dengan omset >Rp 2,5 miliar -Rp 50 miliar/tahun.

Kelompok usaha mikro memiliki karakteristik antara lain : a) merupakan usaha perorangan dengan modal relatif kecil dan dikelola dengan manajemen keluarga; b) kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, c). Ruang lingkup dan jaringan usaha yang terbatas, d) konsumen dan segmen pasar yang sudah tertentu, serta e) Jenis dan kegiatan usaha yang sangat mudah berganti (dinamis). Dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditetapkan bahwa untuk kelompok usaha mikro tidak diperlukan badan hukum, tetapi sebagai pertusahaan perorangan cukup mendaftarkan diri pada dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten atau kotamadya

setempat. Sektor UMKM memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja, dalam realitas empiris usaha mikro mampu menyerap sekitar 90 persen pasar tenaga kerja informal terutama menyerap tenaga kerja di daerah dan pedesaan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Satori & Komariah (2014: 25) merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, serta dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Dipilihnya Kabupaten Sukabumi sebagai objek penelitian karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi memiliki peran yang strategis dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Peranan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi dalam perekonomian daerah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah mendorong untuk mengembangkan dan melindungi KUMKM.

Pada tahun 2015 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi mendapatkan penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat atas dedikasi dan implementasi Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang IUMK Terbaik Sejabar. Selain memiliki keunggulan yang telah dicapai dalam percepatan IUMK, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi pun memiliki masalah dalam peningkatan kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Masalah yang mempengaruhi terhadap peningkatan kepemilikan IUMK pada tahun 2017-2019 yaitu kurangnya sosialisasi dan Bimbingan Teknis Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi. Dampak dari masalah tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha/UMKM yang tidak paham betapa pentingnya legalitas produk bagi usahanya.


Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang UMKM dan Kepala Seksi Pemberdayaan, Pembiayaan, dan Perlindungan

UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dan Pendamping IUMK Kabupaten Sukabumi, serta 11 orang pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sukabumi.

Bagan atau kerangka berfikir dalam penelitian ini dasar kerangka pemikiran di atas, maka disusun beberapa hipotesis. Atas dasar kerangka pemikiran di atas, maka disusun beberapa hipotesis. Menurut Sugiyono (2009:96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan.

Setelah peneliti mengkaji secara mendalam dari sumber pustaka terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel persyaratan perizinan memiliki perizinan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sukabumi
- H2 : Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel prosedur perizinan memiliki perizinan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sukabumi
- H3 : Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel konsekuensi perizinan memiliki perizinan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sukabumi



Gambar 1 Kerangka Berfikir

#### IV. PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif

memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran penting yang dimaksud antara lain yang pertama karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar.

Pada perekonomian Indonesia, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi.

Peran UMKM dalam mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi negara sangat signifikan, namun peran penting UMKM ini tidak didorong dengan pembiayaan yang memadai, sehingga perkembangan UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Pembiayaan UMKM di Indonesia sebagian besar masih merupakan pembiayaan mandiri, walaupun sebagian kecil sudah mendapat pembiayaan dari pemerintah. Namun demikian potensi besar UMKM tersebut, belum dimanfaatkan dengan baik. Sektor ini telah lama menjadi tumpuan dari 92,72 % tenaga kerja di luar pemerintah dan usaha besar, seharusnya menduduki tempat penting dalam wajah ekonomi Indonesia pasca krisis. Permasalahan dalam UMKM banyak menghadapi permasalahan seperti rendahnya produktifitas, keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti modal, teknologi, informasi dan pasar, kualitas sumber daya manusia yang rendah serta iklim usaha yang belum menunjang secara optimal. Ditambah lagi, situasi globalisasi dan liberalisasi yang menyulitkan berkembang lebih optimal, terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada. Salah satu kendala yang menghambat perkembangan UMK adalah kesulitan dalam mendapatkan legalitas atau formalitas

Uraian kegiatan pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK):

1. Pelaku Usaha / UMKM menyiapkan persyaratan IUMK dan memberikannya ke bagian administrasi di Kecamatan.
2. Bagian administrasi kecamatan menerima berkas persyaratan IUMK dan memverifikasi berkas persyaratan IUMK.
3. Jika persyaratan IUMK tidak lengkap maka bagian administrasi kecamatan menolak berkas tersebut dan mengembalikan kepada pelaku usaha tersebut dan menyuruh melengkapi kekurangan persyaratan IUMK, tapi jika berkas persyaratan IUMK tersebut lengkap maka pihak administrasi

kecamatan akan memberikan formulir IUMK yang harus diisi oleh pelaku usaha tersebut.

4. Pelaku usaha menerima formulir IUMK dan mengisi formulir tersebut. Jika sudah mengisi formulir IUMK tersebut pelaku usaha memberikan kembali formulir IUMK tersebut kepada bagian administrasi kecamatan dan pihak kecamatan akan meverifikasi formulir IUMK tersebut.
5. Jika Formulir IUMK yang sudah diisi ada yang kurang lengkap maka formulir IUMK tersebut dikembalikan ke pelaku usaha agar dilengkapi, namun bila formulir IUMK tersebut sudah lengkap maka bagian administrasi kecamatan akan memberikannya kepada Camat untuk ditandatangani.
6. Setelah Camat menandatangani formulir IUMK tersebut maka bagian administrasi kecamatan akan memberikan nomor register dan membubuhkan stempel basah. Setelah selesai formulir IUMK yang sudah diregister akan diberikan ke pelaku usaha yang mengajukan pembuatan IUMK dan bagian administrasi kecamatan pun akan mengarahkan pelaku usaha itu agar datang ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi untuk proses penginputan data IUMK ke dalam sistem yang sudah tersedia.
7. Pelaku usaha / UMKM menyiapkan formulir IUMK yang sudah diregister dan memberikannya ke operator Dinas untuk proses penginputan data IUMK.
8. Setelah diinput oleh operator Dinas, formulir IUMK tersebut akan dikembalikan dan operator dinas akan mengarahkan pelaku usaha itu agar datang ke BRI Sukabumi untuk proses pembuatan kartu.
9. Pelaku usaha / UMKM menyiapkan berkas IUMK dan membawanya ke Bank BRI untuk proses pambatan kartu IUMK. Setelah tiba di BRI Sukabumi pelaku usaha
10. memberikan data tersebut ke bagian *customer service* untuk proses pembuatan kartu IUMK.
11. Setelah *Customer Service* BRI menerima berkas IUMK, maka *Customer Service* tersebut akan langsung segera memproses pembuatan kartu IUMK. Proses pemuatan kartu IUMK kurang lebih satu sampai dua hari akan selesai dan pihak bank akan menghubungi pelaku usaha tersebut dan memberikan kartu IUMK.

Agar UMKM ini tetap berkembang semestinya maka diperlukan perlindungan. Perlindungan hukum bagi UMKM, maka ekonomi rakyat ini mempunyai prospek yang cerah dalam menghadapi

perekonomian sistem pasar bebas. Sebagai akibat dari kurangnya perlindungan, maka UMKM di Indonesia menjadi sulit berkembang.

Adapun peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) adalah pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: Pendanaan, Sarana dan prasarana, Informasi usaha, Kemitraan, Perizinan usaha, Kesempatan berusaha, Promosi dagang dan Dukungan kelembagaan.

Izin kegiatan usaha merupakan suatu bentuk pengaturan atau regulasi pengendalian pemerintah terhadap aktivitas usaha individual yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lingkungan fisi, ekonomi dan sosial. Dua faktor penting yang diduga mempengaruhi keberhasilan formulasi adalah : a). Kelembagaan dan pendekatan, b) karakteristik UMKM. Untuk dapat membangun suatu sistem pemberian perizinan yang efektif dalam mendukung pemberdayaan UMKM perlu dilakukan kajian terhadap tingkat keberhasilan dari kedua faktor tersebut. Kelembagaan terdiri dari bentuk lembaga atau organisasi pemberian perizinan, peraturan mendapatkan perizinan, sosialisasi penyuluhan dan pendampingan, konsekuensi dan keharusan UMKM mendapatkan perizinan, biaya yang harus dibayar dan prosedur mendapatkan perizinan. Dalam karakteristik UMKM terdapat faktor internal UMKM meliputi modal yang dimiliki, umur, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman, letak lokasi UMKM dari instansi perizinan serta bidang usaha yang dilaksanakan.

Namun demikian implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang lebih 150 yang sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM ini. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sekarang baru sekitar 150 bupati yang menerbitkan aturannya pendelegasian wewenang kepada camat dalam penerbitan izin UMKM

Adapun uraian kendala pada pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi IUMK di 47 Kecamatan 386 Desa dan 4 Kelurahan belum optimal dikarenakan terbatasnya SDM pengelola IUMK yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa.

2. Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi belum bisa mencakup ke seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, dikarenakan cakupan wilayah Kabupaten Sukabumi terlalu luas, sehingga target belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
3. Peran Kecamatan belum siap secara teknis maupun administrasi dalam melayani kegiatan IUMK karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang program IUMK, keterbatasan SDM serta belum adanya keseragaman kertas pencetakan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
4. Para pelaku usaha / UMKM kesulitan mendapatkan formulir pendaftaran IUMK dikarenakan keterbatasan formulir yang ada di kecamatan.
5. Dalam Proses penandatanganan sertifikat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) terkadang membutuhkan waktu yang lama dikarenakan Pejabat yang menandatangani / Camat tidak ada di tempat.
6. Banyak pelaku usaha / UMKM yang tidak membuat kartu IUMK dikarenakan pelaku usaha / UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya administrasi yang di BRI.

Adapun Faktor yang menyebabkan kurangnya sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi adalah cakupan wilayah Kabupaten Sukabumi yang terlalu luas sehingga ada beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi yang UMKM-nya belum membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Berdasarkan kendala yang terjadi pada pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil, dapat diuraikan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelatihan Manajemen dan Diseminasi IUMK di seluruh Kecamatan atau lebih bagus lagi tidak hanya kecamatan tapi diseluruh desa dan kelurahan agar semua SDM petugas kecamatan dan pelaku usaha memahami tentang IUMK.
2. Perlu diperbanyak lagi pendamping UMKM agar bisa membantu Dinas untuk mengadakan Bimbingan Teknis tentang IUMK di seluruh Wilayah Kabupaten Sukabumi.
3. Kecamatan perlu meningkatkan sarana prasana penunjang program IUMK untuk kelancaran Program IUMK tersebut. Selain itu SDM-nya pun harus diberikan pelatihan tentang pengadministrasian IUMK agar mereka lebih paham tata cara pengadministrasian IUMK yang benar dan perlu dibuatkan keseragaman kertas pencetakan Izin Usaha Mikro Kecil

(IUMK) dengan konsep yang sudah ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

4. Perlu adanya monitoring yang dilaksanakan oleh Dinas dan Pendamping UMKM per-triwulan untuk mengecek ketersediaan kertas formulir IUMK yang ada di Kecamatan dan apabila ketersediaan kertas formulir IUMK di Kecamatan kurang maka Dinas dan Pendamping perlu memasok kertas formulir IUMK tersebut.
5. Diperlukan sistem tanda tangan elektronik / *digital signature* dengan sistem keamanan yang kuat serta pemberian *barcode* agar sertifikat IUMK tersebut dapat diketahui kelegalannya. Dengan adanya sistem tersebut maka proses penandatanganan sertifikat IUMK akan lebih cepat.
6. Perlu adanya sinergitas antara Dinas dan BRI agar tidak mempersulit pelaku usaha/UMKM dalam pembuatan kartu IUMK dan karena pelaku usaha mikro itu kebanyakan yang belum jelas penghasilannya maka diperlukan klasifikasi pelaku usaha yang mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, jika pelaku usaha itu berada di kelas usaha mikro seharusnya tidak dibebani biaya administrasi.

## V. PENUTUP

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Prosedur Pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) masih banyak kendala-kendala teknis maupun administrasi yang terjadi di lapangan, walaupun Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI tetapi di lapangan layanan tersebut belum maksimal sepenuhnya dilaksanakan. Adanya kendala-kendala standar operasional pelayanan dalam pembuatan izin usaha mikro kecil diantaranya dikarenakan Sosialisasi IUMK di 47 Kecamatan 386 Desa dan 4 Kelurahan belum optimal, Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi belum bisa mencakup ke seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi serta dalam proses penandatanganan sertifikat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) terkadang membutuhkan waktu yang lama dikarenakan Pejabat yang menandatangani /

Camat tidak ada di tempat. Solusinya adalah diadakannya pelatihan Manajemen dan Diseminasi IUMK di seluruh Kecamatan agar semua SDM petugas kecamatan dan pelaku usaha memahami tentang IUMK, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi memperbanyak pendamping UMKM yang bisa membantu untuk mengadakan Bimbingan Teknis tentang IUMK di seluruh Wilayah Kabupaten Sukabumi dan diperlukan sistem tanda tangan elektronik / *digital signature* dengan sistem keamanan yang kuat serta pemberian *barcode* agar sertifikat IUMK tersebut dapat diketahui kelegalannya. Dengan adanya sistem tersebut maka proses penandatanganan sertifikat IUMK akan lebih cepat.

2. Program pelayanan satu pintu (P2SP) belum dapat dijadikan indikator komitmen Pemda bersangkutan untuk memberdayakan UMKM melalui reformasi bidang perizinan padahal dengan P2SP ini idealnya UMKM akan memiliki beberapa konsekuensi logis antara lain keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan UMKM, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di kalangan UMKM yang diindikasikan dari meningkatnya jumlah tenaga kerja per unit usaha UMKM, meningkatnya kontribusi UMKM terhadap pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Variabel persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sukabumi Namun, pengaruh variabel persyaratan perizinan, prosedur perizinan dan konsekuensi perizinan masih tergolong kecil dikarenakan informasi yang belum terserap maksimal oleh pelaku usaha, serta ada beberapa pelaku usaha yang belum banyak berhubungan dengan pola kerja birokrasi, serta kejelasan tentang hak dan kewajiban yang diterima oleh pelaku usaha masih belum pasti.

#### REFERENSI

- Adi, M. Kwartono. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.  
Bisnis Indonesia, 22 Juni 2009
- Gusti Ayu Krisna Dewi, Putu Nomy Yasintha, Putu Eka Purnamaningsih *Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

- <http://iumk.bri.co.id/> diakses pada tanggal 02 April 2019 pukul 15.30 WIB
- Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) di kabupaten sukabumi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi tahun 2017
- Komarudin, Ade, 2014, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Prehallindo
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara*, Cetakan 3 Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 *Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil*. 2014. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri PAN No. PER/21/M-PAN/11/2008. *Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP)*.
- Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2019 tentang *Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 *Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).
- Purnamasari Hanny, *Efektivitas Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Ijin Usaha Melalui Online (Ijus Melon) Di Kota Semarang*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang e-ISSN : 2528 - 2069
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2014. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta
- Sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU No 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*

Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)  
Politeknik Sukabumi, 20 Oktober 2020

- Pada Bagian Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing* huruf E No. 34.
- Setia Akbar Budi. 2017 *Pengaruh Modal, Omzet Usaha, Tingkat Pendidikan, Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Minat Membuat Perizinan Pelaku Usaha Kecil Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*. Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, Noer, *Implementasikan Catatan Untuk Majukan UMKM*,
- Syah, Muhibbin. (2006). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarif, Teuku Kajian Pengembangan Formulasi UMKM (kajian Asdep Urusan Penelitian Sumber Daya Tahun 2008), Jurnal Volume 4-Agustus 2009, hal 21 Jurnal. [smecda.com/mindex.php/pengkajianukm/article/download/33/101](http://smecda.com/mindex.php/pengkajianukm/article/download/33/101)
- Syarif, Teuku. (2009). *Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 4 No. 2. Hal 18-36 Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKM
- Tampan, Abner, Patar Rumapea & Jericho Pombengi. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin USAha Mikro dan Kecil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi
- Tohar, M. (2001). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wardan Susilo. *Kebijakan Perizinan Pengembangan Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global* Universitas Muhammadiyah Purwokerto ISBN: 978-602-361-070-9
- Widyatmoko, Yustinus Ryan. (2015). *Perizinan Kegiatan Penukaran Valuta Asing di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Winarni, Sri. (2006). *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*. Jurnal Infokop. Volume 14 No. 29. Hal 92-98. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM.